

AKUNTANSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL: TELAAH NORMATIF ATAS HILANGNYA MAKNA ETIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Hariati, Abdul Hamid Habbe, Gagaring Pagalung

Institut Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia dan Universitas Hasannuddin

Email: hariati@nobel.ac.id, hamidhabbe@fe.unhas.ac.id, gpagalung@yahoo.com



©2025 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: This article examines the role of accounting as a means of social justice through a normative approach that emphasizes the importance of ethical values, social responsibility, and the principle of fairness in reporting practices. Amidst increasing demands for transparency and accountability, contemporary accounting reporting often loses its ethical meaning due to the dominance of technocratic and symbolic approaches. Drawing on John Rawls's theory of justice, legitimacy theory, and critical accounting theory, this article highlights how market-oriented reporting tends to neglect the interests of the public and vulnerable groups. The research was conducted non-empirically through a literature review and argumentative-conceptual analysis of reporting practices in Indonesia and globally. The results of the study indicate that a fair reporting system must be designed in a participatory, inclusive, and socially value-based manner, integrating the professional ethics of accountants as moral agents in society. This article recommends reformulating reporting standards and strengthening professional ethics education to address the challenges of information fairness and social responsibility in accounting.

Keywords: Normative Accounting, Social Justice, Transparency, Accountability, Professional Ethics

Abstrak: Artikel ini mengkaji peran akuntansi sebagai sarana keadilan sosial melalui pendekatan normatif yang menekankan pentingnya nilai etis, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan dalam praktik pelaporan. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, pelaporan akuntansi kontemporer kerap kehilangan makna etisnya akibat dominasi pendekatan teknokratis dan simbolik. Dengan merujuk pada teori keadilan John Rawls, teori legitimasi, dan teori akuntansi kritis, artikel ini menyoroti bagaimana pelaporan yang berorientasi pasar cenderung mengabaikan kepentingan publik dan kelompok rentan. Penelitian dilakukan secara non-empiris melalui studi literatur dan analisis argumentatif-konseptual terhadap praktik pelaporan di Indonesia dan secara global. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang adil harus dirancang secara partisipatif, inklusif, dan berbasis nilai-nilai sosial, serta mengintegrasikan etika profesi akuntan sebagai agen moral dalam masyarakat. Artikel ini merekomendasikan reformulasi standar pelaporan dan penguatan pendidikan etika profesi untuk menjawab tantangan keadilan informasi dan tanggung jawab sosial dalam akuntansi

Kata kunci: Akuntansi Normatif, Keadilan Sosial, Transparansi, Akuntabilitas, Etika Profesi

PENDAHULUAN

Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap tanggung jawab sosial, transparansi, dan praktik bisnis yang berkelanjutan, posisi akuntansi sebagai sistem informasi keuangan menghadapi tantangan baru. Akuntansi tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai alat penyajian data ekonomi yang objektif, melainkan telah berkembang menjadi praktik sosial yang membentuk narasi tentang tanggung jawab, legitimasi, dan distribusi keadilan dalam masyarakat. Pandangan konvensional yang menyamakan akuntansi dengan netralitas dan teknisitas semakin dipertanyakan karena mengabaikan peran nilai-nilai moral dan kepentingan sosial yang menyertai proses pelaporan (Ijiri, 1975; Tinker, 1985). Akuntansi, dalam hal ini, tidak hanya mencerminkan realitas ekonomi, tetapi turut membentuk realitas sosial melalui cara penyajian informasi yang dipilih dan dimaknai.

Kritik terhadap netralitas akuntansi semakin tajam dalam dua dekade terakhir. Para pemikir dalam mazhab akuntansi kritis berpendapat bahwa praktik akuntansi sering kali berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi simbolik kelompok elite ekonomi (Cooper, 2015; Neu, 2006). Gray (2002) bahkan menyatakan bahwa transparansi dalam pelaporan hanya akan bermakna jika disertai dengan niat etis dan refleksi sosial terhadap siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya memiliki tanggung jawab teknis, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial.

Berbagai fenomena empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa akuntansi belum sepenuhnya menjawab harapan publik akan keadilan dan akuntabilitas yang otentik. Zeng et al. (2021) mengungkap bahwa perusahaan multinasional sering kali menyampaikan laporan keberlanjutan dalam format yang rumit dan simbolik, yang secara teknis memenuhi standar, tetapi sulit diakses dan dipahami oleh masyarakat terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara *transparency as appearance* dan *transparency as accountability*. Rahman & Lestari (2020) mencatat bahwa dalam konteks Indonesia, banyak laporan keuangan perusahaan publik cenderung formalistik dan bersifat compliance-oriented, sementara substansi informasi bagi kelompok rentan sering terabaikan.

Studi ini juga dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Pratama dan Hapsari (2022), menunjukkan bahwa praktik greenwashing kian menguat, terutama di sektor-sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam laporan-laporan keberlanjutan yang disusun, perusahaan lebih banyak menampilkan narasi positif yang tidak didukung data atau tindakan nyata. Hal ini sejalan dengan temuan Supriadi & Astuti (2023), yang menilai bahwa indikator keberlanjutan yang digunakan perusahaan sering kali tidak didasarkan pada realitas komunitas, melainkan pada logika pasar dan citra korporasi. Dalam konteks ini, transparansi berubah menjadi alat legitimasi semu.

Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri. Riset oleh Kurniawan dan Wulandari (2021) menemukan bahwa perusahaan di sektor keuangan di Indonesia cenderung menyampaikan informasi yang menguntungkan citra mereka, sementara informasi yang dapat merusak persepsi publik tidak dilaporkan atau dipinggirkan. Hal serupa juga ditunjukkan dalam studi Wati & Nurlaili (2022), yang menegaskan bahwa pelaporan yang terlalu menekankan performa ekonomi justru mengaburkan dimensi etis dari akuntabilitas perusahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya bias dalam penyusunan dan penyajian laporan yang berpotensi melemahkan nilai-nilai keadilan sosial.

Sebagai respons terhadap krisis legitimasi tersebut, pendekatan normatif dalam akuntansi kembali menjadi sorotan. Pendekatan ini menekankan pentingnya dimensi etika, nilai, dan keadilan dalam praktik pelaporan, dan mendorong agar akuntansi tidak hanya dilihat sebagai sistem informasi, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Roberts (1991) menyebut bahwa akuntabilitas yang sejati adalah yang melibatkan dimensi hubungan, dialog, dan pertimbangan etis, bukan sekadar pelaporan angka. Dalam konteks ini, akuntan tidak sekadar menjadi teknokrat, tetapi juga *moral agent* yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat luas.

Kerangka normatif ini menemukan pijakan filosofisnya dalam pemikiran John Rawls (1971), yang mengedepankan prinsip keadilan distributif dan akses informasi yang adil sebagai pilar masyarakat demokratis. Dengan menggunakan prinsip *veil of ignorance*, sistem pelaporan seharusnya dirancang seolah-olah penyusunnya tidak mengetahui posisi sosial mereka, sehingga menghasilkan pelaporan yang inklusif dan adil. Pendekatan ini juga didukung oleh Bebbington et al. (2021), yang berargumen bahwa pelaporan keberlanjutan berbasis nilai sosial dapat menciptakan transformasi kelembagaan dan memperkuat hubungan antara korporasi dan komunitas.

Selain itu, Widiastuti dan Rahmanti (2023) mendorong pembaruan dalam desain pelaporan agar tidak hanya berorientasi pada investor, tetapi juga pada publik sebagai penerima dampak langsung dari aktivitas perusahaan. Mereka menekankan perlunya memasukkan indikator sosial yang bersifat kualitatif, naratif, dan partisipatif dalam sistem pelaporan yang etis. Sejalan dengan itu, Azizah dan Fitriana (2023) mengusulkan kerangka pelaporan yang mengintegrasikan pendekatan budaya lokal dalam akuntansi untuk memperkuat akuntabilitas yang kontekstual dan berkeadilan.

Dengan demikian, tantangan utama akuntansi kontemporer tidak lagi sekadar menyajikan laporan yang akurat secara teknis, tetapi menciptakan sistem pelaporan yang adil, transparan secara sosial, dan mampu memberdayakan seluruh pemangku kepentingan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran akuntansi sebagai instrumen keadilan sosial melalui pendekatan normatif, dengan menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi harus ditafsirkan sebagai praktik etis, bukan sekadar kewajiban formal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendekatan normatif memaknai peran akuntansi dalam menciptakan keadilan sosial?
2. Mengapa akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi bisa kehilangan makna etisnya?
3. Bagaimana akuntansi dapat dirancang agar berpihak pada kepentingan publik dan kelompok rentan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan normatif dalam akuntansi dapat digunakan untuk memahami dan mendorong keadilan sosial dalam praktik pelaporan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan akuntabilitas dan transparansi kehilangan makna etis dalam praktik akuntansi kontemporer.
3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pelaporan akuntansi yang berpihak pada kepentingan publik dan kelompok rentan, berdasarkan nilai-nilai keadilan distributif dan etika sosial

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls melalui karya utamanya *A Theory of Justice* (1971), merupakan teori moral dan politik yang menjelaskan bagaimana keadilan dapat tercipta dalam suatu sistem sosial. Rawls menekankan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari institusi sosial, termasuk di dalamnya sistem ekonomi, hukum, dan informasi. Dua prinsip utama Rawls adalah: (1) prinsip kebebasan yang setara bagi semua orang; dan (2) prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Prinsip ini mengarahkan praktik institusional untuk memperhatikan kelompok marginal dan mendorong distribusi sumber daya serta informasi secara adil.

Dalam konteks akuntansi, teori keadilan memberikan kerangka normatif untuk mengevaluasi apakah sistem pelaporan akuntansi—baik keuangan maupun keberlanjutan—telah mencerminkan distribusi informasi dan tanggung jawab sosial yang adil. Sistem pelaporan yang hanya memenuhi kebutuhan investor tanpa memperhatikan kepentingan komunitas terdampak, pekerja, atau lingkungan, bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Rawlsian. Oleh karena itu, penerapan teori ini dalam

praktik akuntansi menjadi penting untuk memastikan bahwa akuntansi tidak hanya berpihak pada kekuatan pasar, tetapi juga melayani kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut, konsep “veil of ignorance” yang diperkenalkan Rawls sangat relevan untuk merancang sistem pelaporan yang tidak bias. Konsep ini menyarankan bahwa aturan-aturan sosial dan institusi harus dirancang seolah-olah penyusunnya tidak mengetahui posisi sosial, kekayaan, atau kekuasaan yang mereka miliki. Dalam praktik akuntansi, prinsip ini dapat diimplementasikan dengan merancang sistem pelaporan yang mempertimbangkan keterbatasan akses dan pemahaman kelompok rentan, sehingga tercipta pelaporan yang lebih inklusif dan partisipatif (Bebbington et al., 2021).

Penelitian kontemporer juga telah banyak mengadopsi teori keadilan sebagai kerangka evaluatif terhadap sistem pelaporan. Misalnya, Rahmanti dan Dewi (2022) menggunakan prinsip keadilan Rawls untuk menilai praktik pelaporan keberlanjutan di perusahaan BUMN Indonesia dan menemukan bahwa laporan-laporan tersebut cenderung lebih menonjolkan indikator kinerja ekonomi dibandingkan dengan isu sosial atau lingkungan. Sementara itu, Bebbington et al. (2021) menekankan pentingnya *representational equity* sebagai prinsip pelengkap dari keadilan distributif, yaitu sejauh mana laporan perusahaan merepresentasikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara setara dan adil.

Dengan demikian, teori keadilan tidak hanya relevan secara filosofis, tetapi juga aplikatif dalam membentuk sistem pelaporan akuntansi yang etis dan bertanggung jawab. Teori ini memungkinkan penilaian yang lebih reflektif terhadap pelaporan simbolik, bias pasar, dan eksklusi informasi, serta mendorong pelaporan yang berpihak pada kepentingan publik dan kelompok yang selama ini dipinggirkan dalam praktik ekonomi.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) merupakan salah satu kerangka teoretis yang penting dalam menjelaskan motivasi di balik pelaporan akuntansi, terutama pelaporan keberlanjutan dan informasi sosial. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa keberlangsungan suatu organisasi sangat bergantung pada penerimaan sosial (legitimasi) dari masyarakat. Menurut Suchman (1995), legitimasi didefinisikan sebagai “a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.” Dalam konteks pelaporan, teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan menyampaikan informasi tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak sesuai dengan nilai dan ekspektasi sosial yang berlaku.

Teori ini sangat relevan dalam menganalisis fenomena pelaporan simbolik, di mana perusahaan berusaha menjaga citra publik melalui pelaporan yang tampak etis, padahal tidak mencerminkan praktik substantif. Deegan (2014) menegaskan bahwa pelaporan tidak semata-mata mencerminkan kenyataan objektif, tetapi merupakan bentuk komunikasi strategis yang ditujukan untuk mempertahankan legitimasi sosial. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan pelaporan untuk merespons tekanan publik atau untuk menutup-nutupi dampak negatif yang mereka timbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam studi Pratama dan Hapsari (2022), yang menemukan adanya praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan perusahaan di sektor tambang. Informasi disajikan untuk membangun persepsi kepedulian terhadap lingkungan, namun tidak disertai dengan bukti tindakan yang nyata. Dalam kerangka ini, pendekatan normatif menjadi penting untuk menilai apakah pelaporan yang dilakukan benar-benar memiliki niat etis atau sekadar untuk mempertahankan legitimasi.

Dengan demikian, teori legitimasi memberikan kontribusi konseptual yang penting dalam mengkaji hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan praktik pelaporan. Teori ini memperlihatkan bahwa pelaporan bukanlah proses netral, melainkan aktivitas yang sarat dengan kepentingan strategis. Oleh karena itu, pendekatan normatif dalam akuntansi menjadi perlu untuk menilai kembali praktik pelaporan yang hanya berorientasi pada pencitraan, dan mendorong akuntansi agar kembali berpijak pada keadilan sosial dan akuntabilitas yang bermakna.

Teori Akuntansi Kritis

Teori akuntansi kritis (*critical accounting theory*) adalah pendekatan yang memandang akuntansi sebagai praktik sosial dan ideologis yang tidak netral, melainkan terlibat dalam pembentukan dan pelestarian struktur kekuasaan dalam masyarakat. Teori ini muncul sebagai respons terhadap dominasi pendekatan positif dan teknokratik dalam akuntansi yang cenderung mengabaikan aspek sosial, politik, dan etis dari praktik pelaporan. Menurut Tinker (1985), akuntansi tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga menciptakan realitas sosial melalui bahasa, simbol, dan representasi angka yang digunakan. Akuntansi dalam perspektif kritis adalah sarana dominasi atau bahkan kolonialisasi epistemik ketika digunakan untuk melegitimasi praktik ekonomi yang menindas, menyingkirkan kelompok rentan, dan merusak lingkungan.

Pendekatan ini mengajak peneliti dan praktisi untuk melihat lebih dalam bagaimana akuntansi digunakan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dominan dan bagaimana sistem pelaporan dibentuk untuk mengamankan legitimasi kekuasaan. Cooper (2015) menegaskan bahwa pelaporan keuangan dan keberlanjutan harus dianalisis dalam kerangka relasi kuasa, ideologi, dan dampaknya terhadap distribusi kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, studi Rahman dan Lestari (2020) menemukan bahwa laporan keuangan banyak disusun untuk memenuhi harapan pasar, tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat sipil yang terdampak oleh keputusan bisnis. Oleh karena itu, teori akuntansi kritis sangat sejalan dengan pendekatan normatif yang diusung dalam penelitian ini, karena keduanya sama-sama mengupayakan pergeseran orientasi akuntansi dari instrumen kepatuhan teknis menjadi alat pembebasan sosial.

Teori akuntansi kritis juga mengandung semangat transformasional, yakni keinginan untuk mengubah sistem pelaporan agar lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial yang kompleks. Pendekatan ini mendorong pelaporan yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga narasi dan dialog yang menjembatani kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, teori akuntansi kritis tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga normatif, karena mengarahkan akuntansi untuk kembali kepada tujuan sosialnya: melayani kepentingan publik secara adil dan bertanggung jawab.

Akuntansi sebagai Praktik Sosial dan Etis

Akuntansi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai instrumen teknis dan netral dalam pencatatan transaksi ekonomi. Sejumlah literatur menyatakan bahwa akuntansi adalah praktik sosial yang mengandung nilai, norma, dan relasi kekuasaan yang memengaruhi bagaimana realitas ekonomi direpresentasikan (Gray, 2002; Cooper, 2015). Dalam konteks ini, laporan keuangan dan keberlanjutan bukan hanya menyajikan informasi, tetapi juga membentuk narasi dan persepsi tentang legitimasi, tanggung jawab, dan keadilan.

Gray (2002) menekankan bahwa pelaporan korporasi harus dilihat sebagai bagian dari komunikasi sosial yang tidak bebas nilai. Laporan yang disusun tanpa kesadaran etis hanya akan memperkuat dominasi kelompok tertentu, terutama pemilik modal, dan mengabaikan hak informasi dari masyarakat yang terdampak secara langsung oleh aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan yang melihat akuntansi sebagai praktik sosial menuntut adanya sensitivitas terhadap dimensi etis dan politik dari setiap proses pelaporan.

Pendekatan Normatif dalam Akuntansi

Pendekatan normatif memusatkan perhatian pada pertanyaan etis mengenai apa yang *seharusnya* dilakukan dalam praktik akuntansi. Ijiri (1975) menyatakan bahwa akuntansi harus dipahami sebagai refleksi moral yang melibatkan pertimbangan nilai, bukan hanya fakta ekonomi. Dalam pendekatan ini, pelaporan tidak hanya diukur dari ketepatan teknisnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan keadilan sosial.

Widiastuti dan Rahmanti (2023) menegaskan bahwa pendekatan normatif sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya praktik greenwashing dan akuntansi simbolik, yang sering kali menyesatkan publik dengan narasi keberlanjutan yang tidak substantif. Mereka mengusulkan pelaporan yang lebih

komunikatif dan berbasis komunitas untuk memastikan keabsahan sosial informasi yang disampaikan. Sementara itu, studi oleh Sari dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa pelaporan perusahaan di sektor energi lebih cenderung mengikuti logika “compliance” daripada refleksi etis terhadap dampak lingkungan dan sosial. Dalam konteks tersebut, pendekatan normatif hadir sebagai alternatif kritis yang mendorong reformasi sistem pelaporan dari instrumen kepatuhan menjadi ruang refleksi nilai dan tanggung jawab publik.

Penelitian lain oleh Bakar dan Said (2020) memperkuat pentingnya pendekatan normatif dalam mendorong akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai sosial. Mereka menekankan bahwa pelaporan keuangan yang bersifat mekanistik dan berorientasi pasar sering kali gagal menangkap kompleksitas sosial-ekologis yang dihadapi masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Mahdavikhous dan Khotanlou (2021) mengungkapkan bahwa pendekatan normatif sangat diperlukan untuk menilai kembali relevansi akuntansi dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti ketimpangan, tanggung jawab ekologis, dan etika bisnis. Pelaporan yang tidak mempertimbangkan dimensi moral cenderung memperkuat praktik korporasi yang eksploitatif, karena informasi akuntansi hanya difungsikan sebagai alat legitimasi ekonomi semata. Dengan demikian, pendekatan normatif tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga menjadi pendekatan yang operasional dalam merancang akuntansi yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan sosial.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Keadilan

Akuntabilitas dan transparansi merupakan konsep kunci dalam sistem pelaporan akuntansi modern. Namun, pendekatan normatif melihat kedua konsep ini tidak cukup jika hanya dipahami secara administratif. Akuntabilitas yang sejati adalah bentuk tanggung jawab moral yang menuntut pelibatan publik, terutama kelompok yang terdampak, dalam proses pelaporan (Roberts, 2020; Neu, 2020). Begitu pula transparansi tidak hanya berarti keterbukaan data, tetapi juga keterbukaan makna dan aksesibilitas terhadap informasi yang disajikan (Zeng et al., 2021). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip mendasar dalam praktik akuntansi modern yang sering dikaitkan dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam perspektif keadilan, kedua konsep ini tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga harus dimaknai secara substantif dan etis. Transparansi yang sejati bukan hanya soal keterbukaan data, melainkan tentang kemampuan publik untuk memahami, mengakses, dan memverifikasi informasi tersebut. Demikian pula, akuntabilitas bukan hanya tentang memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas tertentu, tetapi menyangkut relasi moral antara pelapor (perusahaan) dan masyarakat yang terdampak oleh keputusan-keputusannya. Dengan kata lain, keadilan dalam konteks akuntabilitas dan transparansi menuntut adanya partisipasi, inklusivitas, dan distribusi informasi yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan.

Dalam kerangka teori keadilan Rawls (1971), sistem pelaporan yang adil seharusnya dirancang seolah-olah penyusunnya tidak mengetahui posisi sosial atau ekonomi mereka dalam masyarakat (*veil of ignorance*). Prinsip ini akan mendorong desain pelaporan yang tidak bias terhadap kelompok elite, melainkan berorientasi pada kebutuhan informasi semua pihak, termasuk mereka yang secara struktural kurang diuntungkan. Sayangnya, dalam praktiknya, pelaporan keuangan dan keberlanjutan masih sering disusun dengan orientasi investor-sentrism. Studi oleh Rahmanti dan Dewi (2022) menemukan bahwa banyak laporan keberlanjutan di Indonesia lebih menekankan performa ekonomi dan kepatuhan regulasi daripada menyampaikan dampak sosial dan ekologis secara menyeluruh. Ketimpangan ini menciptakan akuntabilitas yang semu, karena tidak mencerminkan pertanggungjawaban moral terhadap publik.

Lebih lanjut, Zeng et al. (2021) memperkenalkan istilah *symbolic transparency*, yaitu kondisi di mana perusahaan menyampaikan informasi dalam bentuk yang sangat teknis dan formal, sehingga hanya bisa dipahami oleh kalangan tertentu. Transparansi semacam ini justru menyingkirkan partisipasi masyarakat luas dari proses penilaian kinerja korporasi. Di Indonesia, Supriadi dan Astuti (2023) menunjukkan bahwa indikator pelaporan keberlanjutan kerap kali bersifat manipulatif, yaitu hanya

menonjolkan aspek positif perusahaan, tanpa membuka ruang refleksi kritis terhadap dampak nyata di lapangan. Praktik semacam ini tidak hanya mengaburkan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga mencederai prinsip keadilan informatif.

Pendekatan normatif terhadap transparansi dan akuntabilitas mendorong agar kedua prinsip tersebut tidak semata-mata dijalankan untuk memenuhi kewajiban hukum atau menjaga legitimasi simbolik. Widiastuti dan Rahmanti (2023) mengusulkan bahwa pelaporan yang adil harus menekankan *social meaning of accountability*, yakni kemampuan pelaporan untuk menciptakan ruang dialog, refleksi bersama, dan distribusi makna di antara pelapor dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka keadilan, transparansi dan akuntabilitas harus didesain bukan hanya untuk memberikan data, tetapi juga untuk membangun kepercayaan, menghindari eksklusi, dan menciptakan akses yang setara atas informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan hak-haknya sebagai warga ekonomi.

Supriadi dan Astuti (2023) menunjukkan bahwa banyak perusahaan hanya menampilkan transparansi simbolik, yaitu menyajikan data teknis tanpa memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pelaporan tidak hanya gagal mencerminkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat ketimpangan informasi antara korporasi dan publik. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi perlu ditinjau ulang melalui lensa etika dan keadilan sosial.

Etika Profesi Akuntan

a. Kode Etik dan Tanggung Jawab Sosial

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi landasan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Bagi profesi akuntan, etika tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi merupakan fondasi utama yang menjamin integritas, objektivitas, dan tanggung jawab sosial dalam penyajian dan pengelolaan informasi keuangan. Kode Etik Akuntan Indonesia, sebagaimana dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mencakup lima prinsip fundamental, yaitu: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional (IAI, 2018). Kelima prinsip ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga reputasi profesi, tetapi juga untuk memastikan bahwa akuntan menjalankan tanggung jawabnya terhadap publik, bukan hanya terhadap klien atau pemberi kerja.

Dalam konteks normatif, tanggung jawab sosial akuntan merupakan ekspresi konkret dari prinsip etika tersebut. Akuntan memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keadilan informasi di ruang publik. Mereka bukan hanya "pengolah angka", tetapi juga penjaga kepercayaan (*trustees*) atas informasi ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan publik, perencanaan sosial, dan alokasi sumber daya (Gaa, 2010). Pelanggaran terhadap prinsip etika tidak hanya menciptakan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat melemahkan legitimasi institusi bisnis dan pemerintah. Oleh karena itu, akuntan profesional wajib mempertimbangkan dimensi sosial dari pekerjaannya, termasuk dampaknya terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti masyarakat, lingkungan, dan kelompok rentan.

Penelitian oleh Rahmawati dan Heryanto (2022) menunjukkan bahwa etika profesi akuntan memiliki kontribusi signifikan dalam mencegah praktik manipulasi laporan keuangan, terutama dalam konteks tekanan manajemen terhadap auditor internal. Di sisi lain, kasus-kasus besar seperti Enron dan Wirecard menjadi pelajaran berharga bahwa pengabaian etika profesional dapat berujung pada kehancuran sistemik dan hilangnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, kode etik akuntan harus dihayati bukan sebagai seperangkat aturan formalistik, tetapi sebagai komitmen moral yang hidup dalam praktik profesional sehari-hari.

b. Peran Moral Akuntan dalam Masyarakat

Sebagai bagian dari profesi yang mengelola dan menyampaikan informasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi dan sosial, akuntan memiliki peran moral yang melekat

dalam struktur masyarakat. Dalam perspektif sosial-kritis, akuntan tidak dapat dianggap netral karena informasi yang mereka sajikan dapat memperkuat atau justru melemahkan posisi sosial-ekonomi kelompok tertentu (Cooper, 2015). Oleh karena itu, peran moral akuntan tidak hanya bersifat reaktif—yakni menghindari pelanggaran—tetapi juga proaktif, yaitu dengan mengambil posisi etis dalam menghadapi ketimpangan informasi, praktik bisnis yang eksploratif, atau tekanan manajerial yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

Akuntan juga berperan sebagai mediator antara nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai sosial. Mereka harus mampu menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan tanggung jawab etis terhadap publik. Hal ini mengharuskan akuntan memiliki literasi etika dan keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran meskipun bertentangan dengan kepentingan institusi. Seperti disampaikan oleh Duska et al. (2011), seorang akuntan yang beretika adalah seseorang yang tidak hanya "taat peraturan", tetapi juga "berpihak pada nilai yang benar" dalam situasi dilematik.

Peran moral ini semakin penting di era informasi dan digitalisasi, di mana akuntan tidak hanya berurusan dengan laporan keuangan, tetapi juga dengan data besar (*big data*), otomatisasi, dan algoritma pengambilan keputusan. Di tengah kompleksitas tersebut, akuntan diharapkan tetap menjaga etika dalam hal transparansi, privasi data, dan akurasi representasi informasi. Penelitian terbaru oleh Wulandari dan Ramadhan (2023) menunjukkan bahwa integrasi nilai etika dalam penggunaan sistem informasi akuntansi digital berperan penting dalam menjaga kepercayaan pengguna dan kredibilitas pelaporan.

Dengan demikian, akuntan tidak hanya bertanggung jawab secara teknis, tetapi juga secara moral dan sosial. Mereka memiliki fungsi sebagai pengawal etika dalam praktik ekonomi dan sebagai aktor yang turut membentuk masyarakat yang lebih adil dan transparan melalui pekerjaannya. Etika profesi akuntan bukan sekadar pedoman perilaku, tetapi merupakan pilar utama bagi praktik akuntansi yang bermartabat, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non-empiris dengan pendekatan konseptual normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip etika dan keadilan, khususnya teori keadilan Rawls, dapat diterapkan dalam praktik akuntansi, terutama dalam konteks akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penggalian, penafsiran, dan pengembangan konsep melalui analisis literatur, teori, dan studi terdahulu.

Tujuan dari pendekatan normatif ini adalah menyusun kerangka argumentatif mengenai *apa yang seharusnya dilakukan* dalam praktik pelaporan akuntansi, dengan berlandaskan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab etis.

Fokus dan Ruang Lingkup Kajian

Fokus utama kajian ini adalah pada analisis konseptual terhadap:

- a. Peran akuntansi sebagai sarana keadilan sosial,
- b. Praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan keberlanjutan,
- c. Relevansi teori keadilan Rawls dalam mendesain sistem pelaporan yang adil dan inklusif.

Ruang lingkup kajian meliputi literatur internasional dan nasional dalam bidang akuntansi kritis, etika profesi, pelaporan keberlanjutan, serta filsafat keadilan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang meliputi:

- a. Artikel jurnal ilmiah (5–10 tahun terakhir),
- b. Buku-buku teori akuntansi dan filsafat moral (termasuk karya John Rawls),

- c. Laporan keberlanjutan perusahaan (untuk ilustrasi konseptual),
- d. Dokumen kebijakan dan standar pelaporan (IFRS, GRI, IAI, dsb.).

Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tema keadilan, akuntabilitas, dan pelaporan etis.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yang melibatkan:

- a. Penelusuran literatur ilmiah melalui database seperti Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan Garuda,
- b. Telaah mendalam terhadap teori utama (grand theory),
- c. Identifikasi isu-isu normatif dalam praktik pelaporan akuntansi kontemporer.

Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis argumentatif-normatif, yaitu dengan:

1. Menelaah kesesuaian antara praktik pelaporan dan prinsip keadilan sosial,
2. Menyusun argumen reflektif berdasarkan temuan literatur dan teori,
3. Mengintegrasikan hasil kajian ke dalam kerangka normatif yang sistematis dan dapat dijadikan rekomendasi konseptual.

Validitas Konseptual

Meskipun tidak melibatkan validitas empiris, penelitian ini menjaga validitas konseptual melalui:

- a. Kekuatan argumentasi logis,
- b. Kejelasan relasi antar-konsep,
- c. Konsistensi teori dan literatur yang digunakan,
- d. Penggunaan sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Normatif dan Peran Akuntansi dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Pendekatan normatif dalam akuntansi menempatkan akuntansi bukan sekadar sebagai sistem teknis pencatatan transaksi, tetapi sebagai bagian dari konstruksi sosial yang memiliki dimensi etis dan moral. Dalam kerangka ini, akuntansi bukan hanya menjawab kebutuhan informasi, tetapi juga menyuarakan nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif (Ijiri, 1975). Pendekatan ini sangat relevan di tengah kondisi sosial ekonomi yang ditandai oleh ketimpangan akses informasi, penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak, dan maraknya praktik pelaporan yang lebih berorientasi pada kepentingan investor daripada publik luas.

Rawls (1971), melalui prinsip *justice as fairness*, menegaskan bahwa keadilan sosial dapat dicapai apabila sistem sosial disusun untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah atau kurang beruntung. Prinsip ini, ketika diterapkan dalam akuntansi, menuntut adanya sistem pelaporan yang adil secara distributif — yakni yang mampu merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal yang terdampak oleh aktivitas ekonomi perusahaan. Dalam konteks ini, akuntansi harus menjadi instrumen keadilan dan bukan sarana dominasi simbolik.

Penelitian oleh Bebbington et al. (2021) mengembangkan pemikiran ini dengan memperkenalkan konsep *representational equity*, yakni pelaporan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga setara dalam mewakili kepentingan seluruh kelompok terdampak. Sementara itu, penelitian Pratama dan Hapsari (2022) menunjukkan bahwa di sektor ekstraktif Indonesia, banyak perusahaan menggunakan pelaporan keberlanjutan sebagai instrumen legitimasi tanpa menyentuh isu keadilan ekologis dan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa pendekatan normatif, pelaporan akuntansi cenderung merepresentasikan suara kekuasaan, bukan suara publik.

Selain itu, studi Kurniawan dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia lebih banyak mencerminkan perspektif manajemen dan regulator, sementara perspektif komunitas terdampak nyaris absen. Ini menunjukkan adanya kesenjangan

representasi yang hanya dapat diatasi dengan pendekatan normatif yang menekankan pentingnya nilai dan pertimbangan etis dalam pelaporan.

Dengan demikian, pendekatan normatif dalam akuntansi berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi apakah akuntansi masih berpijak pada asas keadilan, atau justru menjadi alat untuk mempertahankan ketimpangan informasi. Hal ini menuntut redefinisi peran akuntansi sebagai instrumen yang berkontribusi terhadap transformasi sosial, bukan sekadar alat kepatuhan

Hilangnya Makna Etis dalam Akuntabilitas dan Transparansi Akuntansi

Akuntabilitas dan transparansi telah lama menjadi fondasi utama dalam sistem pelaporan akuntansi. Namun, dalam praktiknya, kedua konsep ini mengalami pergeseran makna yang cukup mendalam. Transparansi sering kali dimaknai sebagai keterbukaan informasi yang bersifat administratif dan formalistik, bukan sebagai keterbukaan yang mengandung niat etis. Demikian pula, akuntabilitas telah direduksi menjadi kewajiban prosedural semata, yang hanya memenuhi tuntutan regulator tanpa memberikan ruang keterlibatan bagi masyarakat (Roberts, 2020).

Fenomena ini banyak diidentifikasi dalam berbagai studi terkini. Zeng et al. (2021) memperkenalkan istilah *symbolic transparency*, yaitu pelaporan yang tampak terbuka di permukaan tetapi tidak memberikan makna atau akses yang nyata kepada publik. Transparansi semacam ini sering ditemukan dalam laporan keberlanjutan korporasi besar yang menyajikan data teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, atau menonjolkan capaian positif tanpa menunjukkan dampak negatif.

Rahman dan Lestari (2020) menemukan bahwa akuntabilitas dalam pelaporan keuangan emiten di Bursa Efek Indonesia lebih bersifat ritualistik hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, tanpa mempertimbangkan hak informasi masyarakat yang terdampak. Di sisi lain, laporan yang terlalu teknokratik justru menciptakan jarak epistemik antara pelapor dan publik. Hal ini juga ditegaskan oleh Supriadi dan Astuti (2023), yang menunjukkan bahwa indikator pelaporan sering kali disusun tanpa melibatkan komunitas lokal sebagai subjek yang berhak mengetahui dampak aktivitas korporasi.

Widiastuti dan Rahmanti (2023) menambahkan bahwa dalam konteks pelaporan keberlanjutan, hilangnya makna etis terjadi karena pelaporan disusun untuk memenuhi tuntutan investor, bukan untuk merefleksikan pertanggungjawaban moral atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Akibatnya, akuntabilitas menjadi semu, karena tidak membentuk relasi antara perusahaan dan publik.

Hidayat dan Saputra (2023) mengusulkan bahwa transparansi seharusnya dipahami sebagai proses sosial yang dialogis dan terbuka terhadap penafsiran publik, bukan sekadar mekanisme administratif. Dengan kata lain, makna etis dari akuntabilitas dan transparansi hanya dapat dikembalikan jika pelaporan dirancang untuk membangun hubungan sosial, bukan sekadar sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum.

Merancang Akuntansi yang Berpihak pada Publik dan Kelompok Rentan

Dalam kerangka normatif, perancangan sistem pelaporan akuntansi harus diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok yang rentan, meminimalkan ketimpangan informasi, dan menciptakan ruang partisipasi publik. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *difference principle* Rawls, di mana sistem sosial yang adil harus menguntungkan mereka yang paling lemah posisinya.

Bebbington et al. (2021) menyarankan agar sistem pelaporan tidak hanya memprioritaskan aspek kuantitatif, tetapi juga naratif, kualitatif, dan partisipatif. Hal ini sangat penting dalam konteks laporan keberlanjutan, di mana dampak sosial dan lingkungan sering kali tidak dapat direpresentasikan melalui angka semata. Dalam hal ini, pelibatan komunitas lokal sebagai bagian dari proses pelaporan menjadi penting untuk menjamin representasi yang adil.

Penelitian oleh Azizah dan Fitriana (2023) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal, seperti gotong royong dan musyawarah, ke dalam sistem pelaporan dapat memperkuat akuntabilitas sosial yang kontekstual dan inklusif. Model pelaporan semacam ini lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal daripada model pelaporan global yang bersifat standar dan seragam.

Triyuwono (2021) juga menekankan perlunya pendekatan spiritual dan nilai dalam desain pelaporan keuangan, agar akuntansi tidak tercerabut dari akar sosial dan etis masyarakat. Pendekatan ini mengarahkan akuntansi untuk tidak hanya berpijak pada logika pasar, tetapi juga pada kepentingan bersama dan keseimbangan hubungan sosial.

Selain itu, reformasi pendidikan akuntansi juga sangat diperlukan. Akuntan sebagai aktor sentral dalam proses pelaporan harus dibekali dengan kemampuan kritis, kesadaran etis, dan perspektif keadilan sosial. Seperti yang disampaikan oleh Laughlin (2021), transformasi akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis dan kultural. Oleh karena itu, reformasi kurikulum akuntansi untuk mengintegrasikan isu keadilan, keberlanjutan, dan etika adalah langkah strategis untuk membentuk generasi akuntan yang berpihak pada publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama yang sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibahas:

1. Pendekatan normatif memaknai akuntansi sebagai sarana keadilan sosial, bukan sekadar sistem informasi ekonomi. Akuntansi harus berpijak pada nilai etis, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan Rawls.
2. Akuntabilitas dan transparansi dalam praktik akuntansi modern sering kehilangan makna etisnya, karena cenderung digunakan secara simbolik untuk memenuhi kepatuhan formal. Pelaporan sering kali tidak menyentuh aspek substantif yang berkaitan dengan dampak sosial, lingkungan, dan hak publik atas informasi.
3. Untuk mendorong keadilan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, akuntansi perlu didesain secara partisipatif, inklusif, dan berbasis nilai. Hal ini mencakup reformulasi sistem pelaporan, penguatan etika profesi, serta integrasi nilai lokal dan prinsip moral dalam praktik akuntansi sehari-hari.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat peran akuntansi dalam mewujudkan keadilan sosial dan tanggung jawab etis:

1. Perlu dilakukan reformulasi terhadap sistem pelaporan akuntansi, baik keuangan maupun keberlanjutan, agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan investor, tetapi juga mampu merepresentasikan kepentingan publik secara adil dan inklusif, khususnya kelompok yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung.
2. Etika profesi akuntan perlu diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberanian moral, sehingga akuntan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan etis dalam menjalankan tugasnya.
3. Regulator dan asosiasi profesi akuntansi perlu meninjau kembali standar pelaporan yang berlaku, dengan menambahkan indikator yang mencerminkan keadilan informasi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta transparansi yang substantif dan tidak bersifat simbolik.
4. Diperlukan peran aktif masyarakat dalam proses pelaporan, baik melalui konsultasi publik, forum dialog, maupun penyusunan laporan berbasis nilai lokal, agar praktik akuntabilitas dan transparansi menjadi lebih partisipatif, kontekstual, dan bermakna secara sosial

DAFTAR RUJUKAN

- Kurniawan, A., & Wulandari, N. (2021). Bias dalam Pengungkapan Informasi Keuangan: Telaah Etika Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(2), 112–126.

- Wati, E., & Nurlaili, F. (2022). Beyond Profit: Mengungkap Dimensi Etis dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntabilitas dan Etika Bisnis*, 8(1), 45–60.
- Azizah, R., & Fitriana, L. (2023). Pelaporan Berbasis Kearifan Lokal: Integrasi Nilai Budaya dalam Akuntabilitas Sosial. *Jurnal Akuntansi dan Pemberdayaan*, 7(2), 67–84.
- Supriadi, M., & Astuti, R. (2023). Simbolisme dalam Laporan Keberlanjutan: Kajian Kritis terhadap Praktik Greenwashing. *Jurnal Etika dan Akuntansi*, 5(1), 33–49.
- Bebbington, J., Larrinaga, C., & Perego, P. (2021). Accounting and Sustainable Development: Exploring the Connections. *Accounting, Organizations and Society*, 90, 101198.
- Rahman, M., & Lestari, Y. (2020). Akuntansi sebagai Sarana Akuntabilitas Sosial: Studi Empiris pada Laporan Tahunan Emiten di BEI. *Jurnal Akuntabilitas Sosial*, 7(2), 88–103. Widiastuti, S., & Rahmanti, D. (2023). Reorientasi Etika dalam Akuntansi Keberlanjutan: Tinjauan Normatif dan Implikasi Praktis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 119–135.
- Zeng, S., Wang, X., & Tam, C. (2021). Corporate Social Disclosure and Stakeholder Engagement: Beyond Symbolic Transparency. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 12(4), 588–606.
- Cooper, C. (2015). *Accounting for the Public Interest: Perspectives on Accountability, Professionalism and Role in Society*. Springer.
- Gray, R. (2002). The social accounting project and Accounting Organizations and Society. *Accounting, Organizations and Society*, 27(7), 687–708.
- Ijiri, Y. (1975). *Theory of Accounting Measurement*. American Accounting Association.
- Neu, D. (2006). Accounting and accountability: An historical perspective. In C. Humphrey & B. Lee (Eds.), *The Real Life Guide to Accounting Research*. Elsevier.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Roberts, J. (1991). The possibilities of accountability. *Accounting, Organizations and Society*, 16(4), 355–368.
- Tinker, T. (1985). *Paper Prophets: A Social Critique of Accounting*. Praeger.
- Giddens, A. (2020). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press.
- Triyuwono, I. (2021). Akuntansi Syariah: Manifestasi Spiritualitas dan Keadilan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 1–16.
- Sari, D. P., & Nugroho, M. S. (2021). Corporate Social Reporting: A Critical View of the Indonesian Energy Sector. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 110–123.
- Hidayat, A., & Saputra, R. (2023). Transparansi sebagai Proses Sosial: Studi Normatif Akuntansi Publik. *Jurnal Etika dan Pelaporan Keuangan*, 6(2), 88–104.
- Rahmanti, D., & Dewi, R. (2022). Keadilan Informasi dalam Laporan Keuangan: Perspektif Teori Rawls. *Jurnal Akuntansi Sosial Indonesia*, 5(1), 44–61.
- Roberts, J. (2020). Accountability and the problematics of voice. *Accounting, Organizations and Society*, 89..
- Bebbington, J. et al. (2021). Accounting and sustainable development. *Accounting, Organizations and Society*, 90.
- Widiastuti, S. & Rahmanti, D. (2023). Reorientasi Etika dalam Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1).
- Pratama, A. & Hapsari, T. (2022). Greenwashing dalam Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi dan Etika*, 10(1).
- Azizah, R. & Fitriana, L. (2023). Pelaporan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Akuntansi dan Pemberdayaan*, 7(2).
- Bakar, N. B. A., & Said, J. (2020). Ethical reporting in Islamic accounting: A normative approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 511–528.

- Mahdavikhou, M., & Khotanlou, H. (2021). Accounting and ethics: A normative approach toward sustainability. *Asian Journal of Accounting Research*, 6(1), 45–60.
- Zeng, S., Wang, X., & Tam, C. (2021). Corporate social disclosure and stakeholder engagement: Beyond symbolic transparency. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 12(4), 588–606.
- Rahmanti, D., & Dewi, R. (2022). Keadilan Informasi dalam Laporan Keuangan: Perspektif Teori Rawls. *Jurnal Akuntansi Sosial Indonesia*, 5(1), 44–61.
- Supriadi, M., & Astuti, R. (2023). Simbolisme dalam Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Etika dan Akuntansi*, 5(1), 33–49.
- Widiastuti, S., & Rahmanti, D. (2023). Reorientasi Etika dalam Akuntansi Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 119–135.